



BUPATI BELITUNG TIMUR

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.00.05/38/SE/BUPATI/2025

TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, serta guna mendorong terciptanya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, maka perlu dilakukan pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. **Seluruh ASN atau Penyelenggara Negara** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur **dilarang menerima gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan/atau yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada:
 - **Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)** Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan/atau
 - **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** melalui aplikasi GOL (<https://gol.kpk.go.id>).
3. Penerimaan gratifikasi harus ditolak dan segera dilaporkan ke UPG paling lambat 10 hari kerja atau dilaporkan ke KPK paling lambat **30 hari kerja** sejak tanggal penerimaan.
4. Pegawai ASN diminta untuk **tidak menerima parcel, hadiah, uang, fasilitas, atau bentuk pemberian lainnya** yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama saat hari besar keagamaan dan momen tertentu.

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jl. Raya Manggar - Gantung, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33511
Laman : www.beltim.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. **Benturan kepentingan** adalah situasi di mana pegawai memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang yang dimiliki, yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
2. Benturan kepentingan dapat terjadi dalam bentuk:
 - Hubungan keluarga dengan pihak yang memiliki kepentingan;
 - Kepentingan ekonomi/keuangan pribadi;
 - Keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu;
 - Posisi ganda dalam jabatan atau kegiatan luar lainnya yang memengaruhi tugas utama.
3. Setiap pegawai wajib:
 - Mengidentifikasi potensi benturan kepentingan;
 - Melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung secara tertulis;
 - Menghindari keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan jika terdapat potensi benturan kepentingan.

Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun dan menerapkan **pedoman pengendalian gratifikasi dan pedoman penanganan benturan kepentingan**, serta memastikan seluruh pegawai memahami dan melaksanakannya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar menjadi pedoman dan dilaksanakan secara konsisten dalam rangka membangun budaya integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di : Manggar
Pada tanggal : 13 Agustus 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jl. Raya Manggar - Gantung, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33511
Laman : www.beltim.go.id